



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
TPMB Rumah Bidan Rina

TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nomor: 9.9.48/UN32.1.5.2/KS/2026

Nomor: 001 / HRD - RBR / KS / 2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd** : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Arif Rachman Hakim : Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **TPMB Rumah Bidan Rina**, berkedudukan di Jalan Taman Borobudur No.1 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Program Magang Mahasiswa Teknologi Pendidikan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Program Magang Mahasiswa Teknologi Pendidikan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi **Teknologi Pendidikan** dengan penanggung jawab Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd dan **TPMB Rumah Bidan Rina** dengan penanggungjawab Arif Rachman Hakim Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Program Magang Mahasiswa Teknologi Pendidikan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring, pelaporan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Kerjasama ini tidak menggunakan dana dari pihak manapun dalam proses pelaksanaannya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **9**, sejak **19 Januari 2026** sampai dengan **20 April 2026**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen
Teknologi Pendidikan FIP UM



Dr. Henry Fraherdhiono, S.Si, M.Pd

PIHAK KEDUA,
Direktur
TPMB Rumah Bidan Rina




DAN YULIS INDRIANA, AMD.KES
No. B.D/436/SIP/36.73.302/2019
Arif Rachman Hakim 841 663

MENGETAHUI
Dekan FIP UM


Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

